

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut I. B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi mengemukakan bahwa

“Hukum dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga dengan cara cerdas dan penuh harapan yang pada khususnya sumber daya distribusi, baik pada struktural maupun peringkat individu”.²⁴

Riska Carolina M. H sebagai *Director of Advocacy and Policy Analyst* di SGRC melakukan pemetaan berdasarkan analisisnya bahwa pornografi balas dendam termasuk dalam kekerasan seksual dalam dunia siber. Berikut ini pemetaan 11 jenis kekerasan seksual siber berdasarkan analisisnya:

a. *Doxing*

Doxing yaitu perilaku mengambil data pribadi seseorang tanpa ijin kemudian mempublikasikan tanpa seijin pemilik data tersebut. Paling mudah *doxing* dilakukan melalui sosial media karena kita sering kali mempublikasikan konten

²⁴ Anggara, Gede Nyoman Gigih, and Made Subawa. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*: 1-14. h.11.

sosial media seperti *facebook*, *intagram*, dan *WhatsApp*, tapi tidak jarang juga dilakukan dengan proses *hacking*.

b. *Defamation*

Defamation yaitu upaya pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara ramai-ramai dengan bertekad untuk membanjiri media online individu atau situs asosiasi dengan survei yang buruk dengan tujuan mencemarkan nama baik dan membuat berita palsu. Upaya fitnah ini dapat menyerang siapa saja dan biasanya terjadi kepada seseorang dengan dampak tertentu yang ingin diremehkan.

c. *Flaming*

Apabila *defamation* dilakukan keroyokan secara publik, *Flaming* menyerang melalui pesan pribadi atau *personal message*. Isinya tidak jauh-jauh dari hinaan, ancaman, cercaan, video porno, pelecehan, gambar porno, kalimat tak senonoh. *Flaming* paling sering dialami wanita. Tanpa persetujuan perempuan, seseorang lelaki mengirimkan foto genitalnya secara pribadi kepada perempuan dengan tujuan ingin mengajak berhubungan seksual.

d. *Hate Speech*

Hate Speech bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan menysar identitas diri suatu individu dan bercirikan dengan induksi ke brutalitas. Contohnya: dia itu kaum B, pantas dibinasakan. Biasanya terjadi dalam perkumpulan minoritas seksual atau seseorang yang dipersalahkan karena memiliki tempat dengan orientasi dan minoritas seksual.

e. *Impersonating*

Impersonating adalah pemalsuan akun. Pemalsuan akun atas nama seseorang ini dilakukan dengan tujuan kritikan dan biasanya sering dilakukan oleh para penggemar fanatik.

f. *Deadnaming*

Deadnaming adalah perilaku mengganggu nama-nama yang di pilih oleh orientasi minoritas dan mendistribusikan nama asli mereka sepenuhnya dengan maksud mengganggu, menstigmatisasi, dan menyambut kebiadaban terhadap mereka. Perilaku melecehkan nama yang di pilih oleh minoritas gender dan mempublikasikan nama lahir mereka dengan tujuan menghina, mencemarkan nama baik, dan mengundang kekerasan terhadap mereka.

g. *Out-ing*

Out-ing yaitu perilaku yang di kelola tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan dan mengharapkan untuk memperlakukan individu tersebut berdasarkan orientasi kepribadian dan arah seksualnya yang unik.

h. *Online Shaming*

Strukturnya bisa berupa gambar (dijadikan meme) atau *caption* dengan tingkat konten mulai dari cemoohan, hinaan, kritik, berita palsu, hingga persaingan untuk menyambut kekejaman terhadap seseorang.

i. *Honey Trapping*

Aplikasi dan situs web kencan sering disalahgunakan menjadi demonstrasi kekerasan yang di kenal dengan *honey trapping*. Pelaku dan korban melakukan perjanjian untuk bertemu. Ketika mereka bertemu, para pelaku melakukan kekerasan fisik dan sering melakukan hal yang bahaya dan

pemerasan.

j. *Revenge Porn*

Revenge Porn terjadi ketika mantan kekasih diputuskan cintanya atau si korban tidak mau melaukan hubungan seksual lagi kemudian mantan kekasih tidak terima. Lalu pelakunya menyebarkan konten seksual seperti gambar telanjang, rekaman seks, dan lain-lain, sebagai ancaman sehingga korban kembali kepadanya. Jika korban menyangkal, konten tersebut disebar ke media berbasis web ataupun media sosial dengan yang lebih luas.

k. *Morphing*

Morphing adalah mengubah foto menjadi menarik secara seksual dan ditujukan untuk mengejek seorang wanita atau individu. Perubahan foto ini bertujuan untuk memermalukan atau membuat pikiran kreatif tertentu menjadi seksual dan menyakiti seseorang.²⁵

Salah satu korban dengan identitas yang dirahasiakan menceritakan penderitaannya pada salah satu portal berita. Mantan kekasihnya menyebarkan foto-foto privasinya ke sebuah media sosial. Pelaku menyebarkan foto-foto korban setelah tidak berhubungan lagi supaya korban menjalin hubungan kembali dengan pelaku. Bukan hanya korban menderita, tetapi juga keluarganya. Atas kejadian tersebut korban mengalami trauma. Pada akhirnya, korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepolisian karena takut harus mengulangi

²⁵ Riska Carolina. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Siber oleh SGRC. Terdapat dalam <https://sgrcui.wordpress.com/2018/06/11/jenis-jenis-kekerasan-seksual-siber-oleh-sgrc/> terakhir diakses tanggal 4 Januari 2022.

kejadian traumatis tersebut.²⁶

Pentingnya pengaturan tentang konten ilegal didasarkan setidaknya mengenai dua hal. *Pertama-tama*, persyaratan untuk jaminan yang sah, misalnya, asuransi diberikan di dunia nyata atau fisik. Dunia digital merupakan dunia maya yang di buat melalui peningkatan inovasi data dan surat menyurat. Dunia maya tidak lepas dari cara yang belum lama viral di masyarakat umum yaitu kapasitas individu dari dunia nyata dan efek dari berbagai jenis pertukaran elektronik yang dilakukan di dunia digital dapat dirasakan secara langsung dan di dunia nyata.²⁷

Ke dua, dengan adanya internet, informasi dapat tersebar dan di kirim ke berbagai penjuru dunia dengan sekejap dan dapat di akses dari berbagai negara. Terlebih lagi setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang sebenar-benarnya di *cyberspace* baik secara anonim atau dengan nama alias. Data yang di kirim atau di replikasi ini dapat di simpan untuk waktu yang sangat lama. Inovasi alat pencarian web memudahkan beberapa individu untuk menemukan dan mendapatkan data yang mereka butuhkan. Dengan internet, konten-konten yang di larang dapat di sebar luaskan tanpa diketahui identitas aslinya. Dalam batas tertentu, mesin pencari ini dapat memberi informasi pribadi, seperti identitas pribadi seseorang. Internet dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan dampak yang luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya dapat

²⁶https://www.vice.com/id_id/article/59y99a/hukum-indonesia-membuat-korban-pornografi-balas-dendam-sulit-mencari-bantuan diakses pada tanggal 4 Januari 2022

²⁷ Josua Sitompul. *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. PT. Tata Nusa: Jakarta. 2012. Hal 149.

menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun imateriil.²⁸

Di tambah lagi saat ini ada banyak file sharing website²⁹ yang memberikan layanan kepada para pengguna internet untuk berbagi file, seperti program komputer dokumen, multimedia, MP3, film, atau buku elektronik baik yang terbuka untuk publik. Menggunakan jaringan *Peer to Peer*, dua komputer yang terhubung dengan internet dapat saling berbagi file secara privat. Pengguna P2P dapat menggunakan nama alias atau bahkan anonim dari berbagai file. Demikian pengguna dapat berbagi konten illegal tanpa perlu mengungkapkan identitas pengirim atau penerima korban.

Selain itu, pelaku tindak pidana juga dapat menggunakan teknologi enkripsi yaitu teknik untuk mengamankan informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat terbaca dengan menggunakan bantuan alat khusus. Dengan teknologi enkripsi, pelaku kejahatan dapat membunyikan identitas mereka, atau melindungi konten illegal yang di simpan dalam media penyimpanan mereka atau yang dikirimkan kepada pihak lain. Kondisi tersebut dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi tindak pidana di bidang cyber dalam hal pornografi.³⁰

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan

²⁸ Ibid.

²⁹ <https://nemolab.id/yuk-pahami-jenis-jenis-website-berdasarkan-fungsinya/>

³⁰ Ibid.

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Pasal 35 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM):

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Kedua pasal tersebut menjamin setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman.

UN Declaration of Basic Principles of Justice for victims of crime and abuse of power, 15 Desember 1985, menghimbau para anggota PBB untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan, memperjuangkan restitusi dan kompensasi baginya dan memberikan bantuan baik materiil, medis psikologis maupun sosial, baik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah.³¹

Ti adanya perhatian pada si korban, yang dewasa ini disebut sebagai “*an essential part of criminal law policy decisions*”, dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, menimbulkan perasaan *insecurity* dan lebih buruk lagi dapat mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan pembalasan, baik dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk “*vigilante groups*”. Dalam hal ini sering di minta agar politik kriminal jangan terlalu

³¹ Rusli Muhamad. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. UII Press. Yogyakarta. 2012. Hal 190.

berorientasi pada pelaku tindak pidana saja (*less offender oriented*).³²

Isu pemerataan dan hak asasi manusia yang terkait dengan pelaksanaan hukum pidana tentu bukan tugas yang mudah untuk dipecahkan. Berbagai peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal ini belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari otoritas publik.

Padahal sudah sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah peri kemanusiaan dan peri keadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu ilustrasi dari tidak adanya perhatian terhadap masalah kesetaraan dan hak asasi dalam persyaratan hukum pidana terkait dengan jaminan yang sah untuk korban.³³ Selama ini baik hukum materiil maupun hukum formil, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap korban. Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka/terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana harus berhadapan dengan aparat Negara demi tegaknya hukum dan keadilan. Meskipun secara konstitusional di atur bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi, namun dalam praktiknya aturan hukum yang berlaku masih belum menjawab mengenai persoalan tersebut.

³² Eddyono, Supriyadi Widodo. "Masukan Terhadap Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban* (2006). h. 27.

³³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2008. Hlm. 24.

Timbul adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang belum di atur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum di masyarakat, yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan. Tidak ada hukum yang khusus untuk mengatur tindak pidana balas dendam pornografi, adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban perempuan yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 30 dan Pasal 35 kedua pasal ini menjamin “Setiap warga negara untuk bebas dari rasa takut dan ancaman”. Dalam masalah keadilan dan HAM kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak insiden dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang mendapatkan kepedulian hukum pidana positif belum membuktikan perlindungan maksimal terhadap korban.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “Sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”, syarat demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya. Adapun macam-macam tindak pidana dalam pornografi adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282) ditemukan

kalimat

“...menyiarkan, mempertunjukkan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”.

- b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
- c. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532).

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang mengimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (e) alat kelamin, atau (f) pornografi anak.”

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang di maksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.³⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

³⁴ Josua Sitompul. 2018. “Sanksi bagi Pembuat dan Penyebaran Konten Pornografi”. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>. Diakses tanggal 5 Januari 2022

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, jelas korban tidak mampu menangani apa yang dia temui karena tindakan penjahat selain menyerahkan semua keuntungannya untuk ditangani oleh negara. Terkait dengan kedudukan korban karena demonstrasi *cyber pornography*, tentu saja mereka sangat rentan dan dirugikan baik materiil dan immateriil, serta secara psikis akan terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Pasal 5 ada pula korban berhak selama proses awal peradilan sampai selesai, korban mendapat perlindungan dari PLSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) sesuai dengan yang di atur oleh perundang-undangan. LPSK membantu memberikan hak-hak dan bantuan hukum yang harus di terima oleh korban.³⁵

Perlakuan terhadap korban selama proses peradilan pidana merupakan gambaran perlindungan terhadap korban. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya ada beberapa pasal di dalam KUHAP yang mencerminkan perlindungan terhadap korban. Pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 80 KUHAP

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan

³⁵ Santoso, Benedicta Alodia, and Michael Bezaleel. “Perancangan Komik 360 sebagai Media Informasi tentang Pelecehan Seksual Cat Calling.” *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 4, no. 01 (2018): 14-24. h. 15.

menyebutkan alasannya.

2. Pasal 98 ayat (1b) KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

3. Pasal 99 ayat (1) KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

Pasal 99 ayat (2) KUHAP

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat di terima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 99 ayat (3) KUHAP

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apaibila putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.

4. Pasal 100 ayat (2) KUHAP

Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 100 ayat (3) KUHAP

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

5. Pasal 101 KUHAP

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak di atur lain.

6. Pasal 108 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang mengalami melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.

7. Pasal 133 ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

8. Pasal 134 ayat (1) KUHAP

Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

9. Pasal 160 ayat (1b) KUHAP

Yang pertama-tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi

saksi.³⁶

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut belum bisa menjamin sepenuhnya akses korban untuk memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan dikatakan sebagai korban dari sistem peradilan pidana, karena telah melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara ke pengadilan, sistem peradilan pidana, karena telah melaporkan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi, sebagai pintu gerbang masuknya perkara pengadilan, sistem peradilan pidana tidak lagi memperhatikan korban kejahatan sebagai pihak pelapor atau yang dirugikan. Korban kejahatan hanya sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum pidana atas viktimisasi yang dialaminya seperti tercantum pada Pasal 160 ayat (1b) KUHAP.³⁷

BAB XIII (Pasal 98-101) KUHAP memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusan, hakim berwenang menetapkan hukuman “penggantian biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). Ketentuan ini pun jelas memberikan perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun perlu di catat bahwa penggantian biaya disini tetap bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana. Di samping itu kelemahannya adalah bahwa menurut Pasal 100 ayat (2) KUHAP, apabila

³⁶ maharani siti shopia, bentuk- bentuk perlindungan LPSK bagi saksi dan korban, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpskbagi-saksi-dan-korban>, diakses 24 mei 2012

³⁷ Angkasa, Agus Raharjo, Setya Wahyudi, Rili Windiasih, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kajian Tentang Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Serta Pengembangan Model Pemidanaan Dengan Mempertimbangkan Peranan Korban), Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, FH UNIB Bengkulu, hlm. 119128, sumber: http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/HUKUM/posisi_korban_SPP.htm

terhadap perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.³⁸

Sistem pengajuannya tidak mendasar karena kasus remunerasi harus dilakukan melalui kasus pembayaran yang digabungkan dengan penilaian kasus pokok perkara pidananya. Interaksinya harus dinamis, khususnya korban dari suatu korban tindak pidana. Dia harus secara teratur berbicara dengan otoritas, pelaksana hukum harus menjamin bahwa cara paling umum untuk mencatat kasus remunerasi akan diwajibkan oleh pemeriksa publik dalam kasusnya. Jenis remunerasi yang diberikan khusus untuk kerugian materi. Putusan hakim hanya terbatas pada mengizinkan yang menentukan pembayaran kembali biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini menyiratkan bahwa berapa banyak remunerasi adalah berapa banyak kerugian nyata atau kerugian materi. Di luar kerugian nyata seperti kerugian yang bersifat immaterial, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya jika ada ganti rugi immaterial yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, maka hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke*).³⁹

Menurut Muladi, dalam rangka gagasan pedoman asuransi korban terhadap perlindungan demonstrasi kriminal, hal utama yang harus diperhatikan adalah perwujudan dari kemalangan yang dialami oleh orang yang

³⁸ Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana. PT. Citra Adya Bakti. Bandung. 1998. Hal 58.

³⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. SaranaBakti Semesta. Jakarta. 1985. Hal. 604

bersangkutan. Substansi kemalangan bukan hanya materi atau penderitaan nyata tetapi juga mental. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Symptom dari sindrom tersebut dalam berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan terobosan hukum yang menarik dalam hal akomodasi hak-hak saksi dan korban yang tidak di atur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi sebagai produk hukum awal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.⁴⁰

Dalam kasus pornografi balas dendam ini, korban lebih banyak mengalami penderitaan psikologis seperti rasa malu. Jika besar ganti kerugian hanya ditentukan berdasarkan kerugian materiil saja, hal ini akan merugikan untuk korban. Tidak semua penderitaan korban dapat di hitung secara materiil, tetapi juga imateriil.

Citron & Franks menunjukkan hasil penelitian dampak pornografi sebagai balas dendam pada *the risk of offline stalking and physical attack to the victim*.⁴¹ Korban aja mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tersebarnya foto atau video asusila karena terus menjadi bahan perbincangan masyarakat setiap waktu. Untuk daerah setempat, banyaknya foto dan rekaman yang tidak etis telah membuat

⁴⁰ Heru Susetyo. *Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban, Jurnal Saksidan Korban*. Volume 1 No. 1, Universitas Indonesia. 2011. hlm. 3.

⁴¹ Tyrone Kirchengast, “*The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim*”. *UniSA Student Law Review*, Vol.2. Hlm. 105.

agitasi karena melanggar standar moral daerah setempat. Belum lagi bahwa foto atau video sulit untuk di hapus karena di ulang terus-menerus oleh pengguna web lainnya.⁴²

Seorang penulis dan peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia* yaitu Nadya Karima Melati membuka form pengaduan untuk membantu korban pornografi balas dendam. Respons yang masuk ternyata di luar dugaan, karena dalam 12 jam, ada sedikitnya 50 pengaduan masuk ke dalam kotak pesan pribadinya dan jumlahnya terus bertambah. Hal ini mengejutkan karena menunjukkan maraknya kasus ini dan selama ini tersimpan begitu saja.⁴³

Untuk mengakomodir perlindungan. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:⁴⁴

a. Ganti Rugi

Di lihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk menutupi kerugian material dan semua biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yang ke dua, adalah pemenuhan hasrat korban. Jika, di lihat dari menurut pandangan kepentingan pelaku,

⁴² Christisnto, Hwian. *Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusialaan Khusus: Perspektif Sobural*. 2017. VERITAS ET JUSTITIA, 3 (2). Pp. 299-326. ISSN 2460-4488

⁴³ Nadya Karima Melati. Bagaimana Mencari Bantuan dalm Kasus *Revenge Porn*. Terdapat dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.html>. Terakhir diakses tanggal 4 Januari 2022.

⁴⁴ Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal. 59.

komitmen untuk membayar kerugian dipandang sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁵

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia. Program pembayaran ganti rugi korban harus merupakan perpaduan upaya dari metodologi yang berbeda, dua metodologi di bidang bantuan sosial pemerintah, metodologi kemanusiaan dan cara menangani dengan kerangka keadilan kriminal.⁴⁶

b. Restitusi

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu pekerjaan yang penyintas suatu kejahatan yang harus dikembalikan kepada keadaan semula, sebelum kesalahan itu terjadi meskipun tergantung pada cara luarnya meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menggarisbawahi bahwa jenis pemulihan bagi para korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai perspektif yang muncul dari akibat kesalahan. Adanya kompensasi, korban dapat dikembalikan ke kesempatannya, kebebasan yang sah, kesejahteraan ekonomi, kehidupan

⁴⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press. Jakarta. 2004. Hal. 65.

⁴⁶ Ibid.

sehari-hari dan kewarganegaraan, membangun kembali pekerjaannya, kembali ke tempat asalnya, serta memulihkan sumber dayanya.

Dalam praktik hampir di banyak negara gagasan kompensasi telah diciptakan dan diberikan kepada orang-orang yang selamat dari kesalahan karena bertahan sebagai korban demonstrasi kriminal. Dalam gagasan ini, orang yang bersangkutan dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Remunerasi ini akan mencakup pengembalian harta milik atau angsuran atau kerugian atau kemalangan yang dialami, pembayaran kembali biaya yang disebabkan karena pengaturan administrasi korban dan kebebasan pemulihan.⁴⁷

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat di lihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai jenis remunerasi yang sama sekali tidak bergantung bagaimana siklus

⁴⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Hal. 16.

hukum dan pilihan-pilihan diserahkan, bahkan sumber kekayaan untuk itu diperoleh dari otoritas publik atau aset publik.⁴⁸

Ide atau wacana dimasukkannya alternatif penyelesaian perkara dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen Penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan *alternative dispute resolution/ADR*” (berupa restitusi, mediasi, kompensasi, dan konsiliasi) dalam sistem peradilan pidana.⁴⁹

d. **Konseling**

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Penyusunan bantuan dengan jenis pengarahan sepenuhnya tepat untuk diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami trauma berkepanjangan, misalnya dalam kasus menyangkut kesusilaan.⁵⁰

e. **Pelayanan/Bantuan Medis**

⁴⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press: Jakarta. 2004. Hal. 69-70.

⁴⁹ Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta. 2013. Hal 61.

⁵⁰ UU No. 13 Tahun 2013 tentang perlindungan saksi korban disebutkan : Korban dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Diberikan kepada korban yang bertahan karena kesalahan secara medis akibat suatu tindak pidana. Manfaat klinis yang di maksud dapat berupa penilaian kesejahteraan dan laporan klinis yang disusun (visum atau pernyataan klinis yang memiliki kekuatan legitimasi yang sama sebagai bukti). Penegasan klinis ini diperlukan terutama untuk melaporkan kesalahan yang terjadi kepada polisi untuk ditindaklanjuti.⁵¹

f. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik di minta maupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Kecenderungan membiarkan korban pelanggaran tidak mendapatkan bantuan hukum yang sah dapat memperburuk keadaan korban kejahatan.⁵²

g. Pemberian Informasi

Pemberian data kepada korban atau keluarganya terkait dengan jalannya pemeriksaan dan penilaian terhadap demonstrasi kriminal yang dialami oleh korban. Penyusunan data ini memegang peranan penting dalam upaya menjadikan daerah sebagai kaki tangan aparat kepolisian karena melalui pendataan ini diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif.⁵³

⁵¹ Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 171.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

Perlindungan hukum juga perlu diberikan mengingat dampak yang sangat luarbiasa yang dihadapi perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Dampak dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang Kebanyakan menyerang perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak Psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan. Trauma berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berfikir untuk mengakhiri hidupnya.
- 2) Keterasingan sosial: korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini dikarenakan korban merasa dipermalukan dan di ejek karena foto dan/atau videonya tersebar tanpa persetujuannya.
- 3) Kerugian ekonomi: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga bisa menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.
- 4) Mobilitas terbatas: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) kehilangan kapasitas untuk bergerak tanpa hambatan dan mengambil bagian dalam ruang *online* atau *offline*.
- 5) Sensor diri: dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, sehingga korban menghapus diri dari internet yang memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses masuk ke data, administrasi

elektronik, dan komunikasi sosial.⁵⁴

Melihat dari dampak pornografi balas dendam (*revenge porn*) tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak terbesar dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah kerugian yang di derita korban secara mental. Kerugian ini kemudian menimbulkan berbagai kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang memiliki pilihan untuk jaminan individu, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah pengaruhnya, dan memiliki hak istimewa untuk perasaan bahwa semuanya baik dan keamanan dari bahaya ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁵⁵

4.1 Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Kata sesuai dengan Pemahaman

⁵⁴ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta: SAFEnet. 2018. halaman 10.

⁵⁵ Jordy Herry Christian. Sekstorsi: “Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum Indonesia” dalam *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1, Juli 2020. Halaman 88.

ini memiliki signifikansi yang layak dalam artian memenuhi prasyarat ekuitas dan kemudahan penggunaan.⁵⁶

Ketentuan pidana adalah “ketentuan hukum pidana materiil, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya pada dasarnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*)” yaitu:

- a. Masalah kriminalisasi (*criminalization*): Perumusan tindak pidana.
- b. Masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*).
- c. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah:

- a) Perbuatan apa yang sepatutnya di pidana.
- b) Syarat apa yang sepatutnya dipenuhi untuk kesalahan atau catatan bagi seseorang yang mengajukan demonstrasi.
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.⁵⁷

“Pendekatan hukum pidana pada dasarnya mengandung pengaturan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan daerah secara keseluruhan untuk bertindak maupun bertindak sebagai kekuasaan atau kewenangan penguasa/persyaratan hukum dalam melaksanakan kewajibannya menjamin bahwa daerah itu sah dan bertakwa. terhadap pedoman yang telah ditetapkan.” Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga

tahapan yakni:

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Pustaka Magister, Semarang. 2012 hal 18.

⁵⁷ Ibid. Hal 85.

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikati, dan
- c. Tahap kebijakan eksekutif administratif

Dari penggambaran ketiga tahapan strategi pengesahan hukum pidana tersebut, maka mengandung tiga kewenangan/kekuasaan, yaitu

“Kekuasaan legislatif/formulatif mempunyai hak dalam memutuskan atau memikirkan kegiatan-kegiatan apa yang dapat ditolak yang terletak pada pokok-pokok persoalan hukum pidana termasuk perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, kesalahan/tanggung jawab pidana dan wewenang-wewenang apa yang dapat dipaksakan oleh pengurus, kekuasaan yang sah/berguna adalah kekuasaan sepanjang penerapan hukum pidana oleh aparat kepolisian atau pengadilan dan kekuasaan kepala/pimpinan dalam melaksanakan hukum pidana dengan melaksanakan/alat eksekusi pidana”.

Di lihat dari ke tiga tahapan strategi penegakan hukum tersebut di atas penghindaran perbuatan kejahatan selalu terletak pada upaya pencapaian bantuan pemerintah daerah. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa

“Pengaturan atau upaya penindakan pelanggaran (*criminal policy*) pada dasarnya merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan daerah pengaman sosial (*social defence*) dan upaya untuk mencapai bantuan sosial (*social welfare*)”.⁵⁸

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak asasi manusia warga negaranya. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan

⁵⁸ Barda Nawawi Arief. “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2002. Cet ke 2, hal 73.

hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada.⁵⁹

Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan dalam *criminal justice system* sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban *revenge porn*. Pelakunya saja tidak cukup dijebloskan ke penjara, namun bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya telah dimusnahkan karena tersebar foto atau rekaman korban yang mengabaikan nilai kesucilaan dan membuat trauma orang yang bersangkutan dan mempengaruhi pikiran yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Korban juga perlu mendapatkan pemulihan sebagai administrasi mental, dan pemulihan psikologis sosial untuk membebaskan cedera bagi korban dari pornografi.

Victim impact statement dapat menjadi pertimbangan untuk menanyakan apa yang sebetulnya menjadi keinginan korban sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan *revenge porn* untuk diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Saat ini *victim impact statement* belum diterapkan secara detail dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga perlu ada pembaharuan dalam hukum positif untuk dapat secara konkrit mengatur *victim impact statement* sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan khususnya *revenge porn* karena memiliki dampak besar pada psikologis korban dengan harapan munculnya

⁵⁹ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam" *Jurnal Ius Constituendum* 2 (1), 2017, hal 24-38. DOI: 10.26623/jicv2il.543

keadilan *restorative* yaitu untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan antara pelaku dan korban dengan tujuan agar kerukunan hidup tetap terjaga.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah mengatur tentang perlindungan hukum preventif bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Negara hadir dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi.

Perlindungan hukum preventif terhadap korban *revenge porn* juga diberikan negara ataupun LSM seperti Komnas Perempuan, LPSK, dan LBH APIK dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bagaimana cara menggunakan internet dengan benar dan mencegah adanya tindak pidana *revenge porn*.⁶⁰

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa

“sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum”. “Ketiga komponen ini menopang berjalannya keseluruhan perangkat hukum di arena publik yang mengalami perubahan karena dampak, yang disebut modernisasi”.⁶¹

Berdasarkan sistem hukum tersebut sebagai kajian untuk dapat menanggulangi *revenge porn* dari substansi melalui pembaharuan di dalam hukum positif serta penguatan di struktur hukum dan budaya masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam menanggulangi *revenge porn* dan meningkatkan moralitas sehingga degradasi moral dapat ditanggulangi.

⁶⁰ Anneke Putri Willihardi, Eko Wahyudi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*, PROHUTEK 1 (1), 2020, hal 327.

⁶¹ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta. 2004. Hal 168.

- a. Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan akan bahaya *revenge porn* adalah dengan memberikan pendidikan mengenai keselamatan siber sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan mengingat jenis dan modus kejahatan siber terus berkembang. Sasaran pendidikan keselamatan siber ini juga penting bukan hanya untuk wanita tapi juga semua. Pihak-pihak terkait dapat turut andil dalam memberikan pemahaman dan cara antisipasi terjadinya kekerasan berbasis gender yang marak terjadi.⁶²

Untuk melaksanakan suatu aturan, aparat penegak hukum mempunyai kewenangan upaya guna untuk mencegah dan membasmi penyebaran barang-barang pornografi. Kewenangan aparat tersebut di pertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Pornografi tentang penyidikan, bahwasannya penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file computer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektronik yang di minta oleh penyidik.⁶³

⁶² Afina Mauliya, Triana Rosalina Noor, “*Cyber Safety dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Khitah 2 (1) 2021, hal 54-66.

⁶³ Asrini Hanifah, Skripsi: “*Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hlm 46.